

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil dan pembahasan yang peneliti lakukan, maka Kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Konsep pemberian kuasa menjual yang berkaitan dengan perjanjian utang piutang dilakukan di Kabupaten Pelalawan pemberian kuasa menjual masih digunakan untuk kuasa menjual dalam perkreditan. Prosedur pemberian akta kuasa untuk menjual yang berkaitan dengan perkreditan dilakukan atas dasar keinginan kreditur dan kesepakatan para pihak sebagai alat untuk mengeksekusi objek hak tanggungan secara penjualan dibawah tangan, akan tetapi berlaku jika berdiri sendiri dalam artian bahwa tidak ada dalam bentuk pengikatan dan pembebanan lain seperti hak tanggungan. Mengingat fungsi akta kuasa untuk menjual apabila bersamaan dengan hak tanggungan dapat dikatakan batal demi hukum. Surat kuasa menjual hanya di *waarmeking* oleh notaris, *Waarmedking* dilakukan dengan mendaftarkan akta di bawah tangan yang telah di tandatangani oleh para pihak ke dalam buku repertorium notaris. Tujuan dari dilakukannya pendaftaran akta di bawah tangan adalah untuk menjamin kepastian tanggal terjadinya suatu perbuatan hukum yang dinyatakan dalam akta di bawah tangan tersebut.
2. Perlindungan hukum dalam pembuatan kuasa menjual bagi debitur, sebagaimana disebutkan bila terjadi wanprestasi objek jaminan tidak dapat dijual secara sepihak melainkan melalui pelelangan umum dengan adanya eksekusi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Bagi kreditor, perlindungan yang diperoleh melalui lembaga jaminan hak tanggungan

merupakan pihak kreditor mempunyai hak untuk mengajukan eksekusi hak tanggungan, bilamana debitur dinyatakan terlebih dahulu telah wanprestasi.

## B. Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan dan Kesimpulan, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Sebaiknya kuasa untuk menjual tidak perlu digunakan, karena selain tidak berguna juga menambah beban biaya (Rp.250.000,-) bagi debitur karena biaya akta kuasa untuk menjual ditanggung oleh debitur, oleh karena itu keberadaan kuasa untuk menjual tersebut tidak efektif dan sia-sia saja bahkan dapat merugikan pihak debitur. Akan tetapi kuasa untuk menjual ini penting bila tidak diikat atau dibebankan dengan hak tanggungan, apabila harus diterbitkan juga akta kuasa untuk menjual tersebut sebaiknya ditanda tangani oleh debitur saat melakukan wanprestasi, maka akad tersebut berguna secara langsung dan memiliki kekuatan hukum.
2. Disarankan kepada calon debitur agar dapat bertanya dan memahami akta-akta yang ditanda tangani dalam berlangsungnya akad kredit serta sebisa mungkin akta kuasa untuk menjual tidak terdapat dalam perjanjian kredit, demi menjamin perlindungan hukum para pihak, namun apabila akta kuasa untuk menjual tersebut harus ditanda tangani maka sebaiknya notaris memberikan klausul-klausul atau Pasal didalam akta tersebut Penggunaan akta ini harus dengan persetujuan pemberi dan penerima kuasa dengan menandatangani akta peralihan hak yang akan dilakukan dikemudian hari

